



BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  
BALAI BENIH IKAN KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan diperlukan benih ikan yang berkualitas yang diadakan oleh Balai Benih Ikan (BBI) lokal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sorong;
  - b. bahwa pengadaan benih ikan diupayakan dalam upaya alih teknologi budidaya perikanan serta ditujukan untuk menjaga mutu genetika serta ketersediaan benih yang digunakan pembudidaya untuk kegiatan usahanya;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa penjualan produksi usaha Daerah berupa bibit/ benih ikan termasuk salah satu jenis retribusi jasa usaha yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota maka Perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan Kabupaten Sorong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073 );

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

dan

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BALAI BENIH IKAN KABUPATEN SORONG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perikanan.
7. Benih Ikan adalah Anak ikan hasil produksi pemijahan induk ikan.
8. Produk Daerah adalah benih ikan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, kelompok pembudi daya atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
10. Pemungut adalah Balai Benih Ikan (BBI) Dinasyang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perikanan.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi yang terutang Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
12. Kas Daerah adalah Kas daerah Pemerintah Kabupaten Sorong.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi penjualan benih ikan produksi usaha Daerah Balai Benih Ikan Kabupaten Sorong.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Balai Benih Ikan Kabupaten Sorong.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Benih ikan Nila;
  - b. Benih Ikan Mas;
  - c. Benih ikan Lele; dan
  - d. Benih Udang Galah.

### Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan penjualan benih ikan produksi usaha Daerah Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Sorong.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi penjualan benih ikan produksi usaha Daerah Balai Benih Ikan Kabupaten Sorong digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ikan, ukuran panjang dan volume (ekor) benih ikan.

## BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang

diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar serta permintaan pasar (konsumen/pembudidaya).

#### Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis ukuran dan volume (ekor) hasil produksi ikan yang dijual yang ditetapkan dengan standar harga penjualan.
- (2) Besarnya jumlah penjualan benih sesuai tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.
- (3) Standar harga jual benih ikan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku untuk keperluan bantuan kepada masyarakat dan penebaran di perairan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan persetujuan Bupati.

### BAB VI

#### TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Retribusi dipungut diwilayah tempat pelayanan diberikan.
- (3) Retribusi dipungut oleh bendahara penerima Dinas yang membidangi perikanan.
- (4) Hasil Pemungutan Retribusi di setor ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas yang membidangi perikanan.

### BAB VII

#### BIAYA OPERASIONAL DAN INSENTIF

#### Pasal 11

- (1) Biaya Operasional Balai Benih Ikan tahun berikutnya ditentukan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah penerimaan hasil penjualan benih ikan tahun berjalan dan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Insentif ditentukan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan hasil penjualan benih ikan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

### BAB VIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah berkewenangan melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.-
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - f. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangk pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah melalui bendahara.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
MOHAMMAD SAID NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG

LODEWIEK KALAMI, SH., M.Si  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19630525 199307 1 001